











perubahan Pasal 82 UU Nomor 27 tahun 2009 dengan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014.

Secara sosiologis, Pemilih memberikan suara dalam pemilu legislatif dengan harapan partai politik yang dipilihnya menjadi pemenang, bila partai politik yang dipilihnya menjadi ketua DPR. Sedangkan dari segi politik hukum, pembuatan UU pemilu harus sejalan dengan UU MD3, UU Pemilu legislatif menjadi landasan hukum bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan tentunya mengharapkan jaminan hak konstitusional terkait perolehan suara dan kursi serta konsekuensi hukum sebagai peraih suara, yakni jaminan untuk memimpin parlemen sebagai ketua DPR bagi partai politik peraih suara menjadi jaminan untuk memimpin parlemen sebagai ketua DPR bagi partai politik yang meraih kursi terbanyak pertama di DPR.

Dalam ketentuan proses pembentukannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, Menurut dua Hakim Konstitusi diantaranya Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati berpendapat berbeda mengenai UU MD3 yang menimbulkan polemik tersebut, bahwasanya sejak lahirnya UU MD3 mengalami cacat baik secara formil pembentukan maupun secara materi muatannya. Menurut Arief dalam konteks formil dan materiil UU MD3 yang mempermasalahkan Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dalam ketentuan Pasal 84, Para anggota dewan bersepakat dalam pembentukan





sistem paket yaitu dipilih dari dan oleh anggota DPR yang bersifat tetap. Setelah fraksi memilih calon paket untuk dijadikan pimpinan, calon paket pimpinan tersebut dimusyawarahkan secara mufakat jika mufakat tidak tercapai dilakukanlah sistem pemungutan suara terbanyak (*voting*). Dengan munculnya sistem ini mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam tubuh institusi lembaga legislatif ini. Dikarenakan ketidakadilan karena hilangnya hak-hak konstitusional anggota untuk memilih dan dipilih.

Ketika hak-hak konstitusional anggota terampas atau “terkebiri” oleh masing-masing partai politik suara maupun pendapat sudah tidak lagi menolong kecuali memilih sistem paket untuk memilih pimpinan yang telah ditetapkan oleh partainya, maupun koalisi yang terngaung dengan partai tersebut. Nabi sendiri memebrikan kebebasan kepada umatnya untuk mengatur usrusannya sendiri.

Dampak besar dari perubahan Pasal 84 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 mengakibatkan salah satu partai mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem paket dalam pasal tersebut. Secara tidak langsung sistem tersebut membatasi hak konstitusi anggota DPR dari Koalisi Merah Putih untuk memilih Koalisi Indonesia Hebat begitu pula sebaliknya.

Dewan Perwakilan Rakyat Sendiri mempunyai kedudukan dalam pemerintahan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi,















Dari penjelasan mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan diatas terdapat sisi yang beebeda mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Jika dalam pemilihan pimpinan DPR diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi, lalu dimusyawarakan secara mufakat. Akan tetapi jika tidak bisa dimusyawarakan secara mufakat maka dilakukan sistem voting dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun dalam islam pada masa Rasulullah, khalifah Umar ra. Dan pada masa Bani Umaiyah pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dilakukan dengan cara ditunjuk oleh khalifah. Dalam masa modern pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* lebih tepat menggunakan pemilu secara berkala.

Namun ada sisi yang sama pula dalam kedua sistem pemilihan tersebut yaitu dalam pemilihan pimpinan DPR setiap fraksi menunjuk satu paket calon pimpinan. Sedangkan dalam pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* pada zaman dahulu ditunjuk oleh *khalifah/imam*.